



SKRIPSI

**PENCABUTAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI HARTA BERSAMA
BERDASAR HUKUM ISLAM**

*THE REVOCATION OF THE GRANTS SOURCED FROM COLLECTIVE WEALTH
BASED ON ISLAMIC LAW*

Oleh

BELIA FARAH ADILA

NIM 110710101219

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

**PENCABUTAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI HARTA BERSAMA
BERDASAR HUKUM ISLAM**

*THE REVOCATION OF THE GRANTS SOURCED FROM COLLECTIVE WEALTH
BASED ON ISLAMIC LAW*


**Oleh:
BELIA FARAH ADILA
NIM. 110710101219**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO

“Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir;
memberatkan tapi sia – sia.”

(Ibnul Qayyim al-Jauziyah)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Herry Santoso dan Ibunda Iin Rochima Pujiati yang telah membesarkan, merawat, dan mendidik saya dengan setulus cinta dan kasih sayangnya serta mensupport saya hingga sampai pada titik saat ini saya berdiri;
2. Guru-guru saya sejak taman kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah dan Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat;
3. Keluarga besar saya baik di Jember dan Jakarta terutama kakak dan adik yang tersayang dan selalu mensupport saya.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember, yang selalu saya banggakan dan saya junjung tinggi;

Jember, 08 Juni 2015

Penulis

PRASYARAT GELAR

SKRIPSI

**PENCABUTAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI HARTA BERSAMA
BERDASAR HUKUM ISLAM**

*THE REVOCATION OF THE GRANTS SOURCED FROM COLLECTIVE WEALTH
BASED ON ISLAMIC LAW*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:
BELIA FARAH ADILA
NIM. 110710101219

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 01 – 06 – 2015

Oleh:

Pembimbing,

(Dr. Dyah Ochterina S, S.H., M.Hum.)

NIP. 198010262008122001

Pembantu Pembimbing,

(Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H.)

NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PENCABUTAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI HARTA BERSAMA
BERDASAR HUKUM ISLAM**

*THE REVOCATION OF THE GRANTS SOURCED FROM COLLECTIVE
WEALTH BASED ON ISLAMIC LAW*

Oleh :

BELIA FARAH ADILA

NIM. 110710101219

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

(Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum)
NIP. 198010262008122001

(Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H.)
NIP. 198406172008122003

Mengesahkan:

Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 08

Bulan : Juni

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

Pratiwi Puspitho A, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji :

1. **Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum.** :
NIP. 198010262008122001
2. **Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H.** :
NIP. 198406172008122003

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BELIA FARAH ADILA

NIM : 110710101219

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Pencabutan Hibah Yang Bersumber Dari Harta Bersama Berdasar Hukum Islam”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 08 Juni 2015

Yang menyatakan,

BELIA FARAH ADILA

NIM. 110710101219

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pencabutan Hibah Yang Bersumber Dari Harta Bersama Berdasar Hukum Islam”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, tenaga dalam membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Ibu Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, tenaga dalam membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji dan Pembantu Dekan II yang telah bersedia untuk menguji skripsi penulis dan memberikan pengarahan dan pengetahuan guna selesainya skripsi ini;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah bersedia untuk menguji skripsi penulis dan memberikan pengarahan dan pengetahuan guna selesainya skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Perdata;
8. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan dan pandangan mengenai bimbingan akademik selama masa perkuliahan;

9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan bagi penulis sejak awal hingga akhir masa kuliah;
10. Kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Herry Santoso dan Ibunda Iin Rochima Pujiati yang telah mendidik, mensupport, dan memberikan do'a yang terbaik untuk saya;
11. Keluarga besar saya khususnya kakak – kakak yang saya sayangi Roy Emerzal Andis, Vike Intan Violeta Tazunisa, S.pd., dan Selly Tri Indari, S.T., terimakasih atas doa dan semangat yang selalu di curahkan kepada saya;
12. Guru-guru saya di TK. Anris, SDN Cipaku Perumda, SMPN 10 Kota Bogor, dan SMA Kosgoro Kota Bogor;
13. Sahabat – sahabat tersayang di lingkungan Universitas Jember yang telah banyak memberikan warna serta pengalaman yang tak terlupakan selama melalui masa perkuliahan Reztie Dwi Hariyanti, Yulistyowati, Anisa Rahma, Trias, Ochy, Fifin, Ainun Nazila, Paramita, Agra verta, Elya, Trisna;
14. Sahabat sekaligus kakak – kakak yang selama ini menjadi pendengar yang baik, dan selalu memberikan motivasi kepada penulis: Kakak Sahal Firdaus, Mas Tata, Mbak Pingkan, Mas Rama, terimakasih untuk segalanya selama ini;
15. Teman – teman seperjuangan yang sedang menyelesaikan skripsi Yanuar, Tri, Ica, Riri, Semroni, Fina, Anjani, Berenda, Sesa, Mas Adya, Cika, Arifa, Zulfa, Intan, Mas Rino, Krisna, Devit, teman – teman KKN82 Sukorambi dan semua teman – teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tiada kata yang dapat penulis ucapkan selain ucapan terimakasih yang setulus – tulusnya, semoga Allah Swt selalu memberikan perlindungan serta mempermudah jalan hidup kita semua. *Jazakumullah Khairan Katsiran.*

Jember, 08 Juni 2015

Penulis

RINGKASAN

Hukum Islam memperbolehkan seseorang memberikan atau menghadaiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain yang disebut “*intervivos*”. Pemberian semasa hidup itu lazim dikenal dengan sebutan hibah. Pada hukum Islam hibah memiliki pengertian yaitu suatu pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Apabila harta tersebut merupakan harta bersama dalam perkawinan, maka para pihak yang tidak lain adalah suami dan istri yang turut serta memiliki harta tersebut harus pula memiliki kehendak untuk menghibahkan harta tersebut. Pemasalahan utama yang terjadi tentang hibah yang bersumber dari harta bersama adalah apabila terdapat kehendak untuk melakukan pencabutan hibah oleh salah satu pemberi hibah setelah terjadinya perceraian diantara kedua pemberi hibah yang dulunya berstatus suami istri. Rumusan Masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah: *Pertama* mengenai pencabutan hibah yang bersumber dari harta bersama oleh salah satu pemberi hibah; *Kedua* akibat hukum terhadap pencabutan hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah. Digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Bahan hukum primer peraturan perundang-undangan berupa undang-undang, bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum yang terkait dengan topik penelitian atau isu hukum yang ditangani, dengan cara kerja didukung oleh metode preskripsi, yaitu apa yang seharusnya sehingga memberikan jawaban terhadap permasalahan. Kemudian menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu permasalahan yang umum menjadi permasalahan khusus.

Tinjauan pustaka merupakan dasar yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan. Tinjauan pustaka yang terdapat dalam skripsi ini meliputi: hibah, dan harta perkawinan.

Pembahasan merupakan jawaban dari permasalahan yang terdiri dari 2 (dua) subbab pembahasan, yaitu *Pertama*, pencabutan hibah yang bersumber dari harta bersama oleh salah satu pemberi hibah yaitu orangtua penerima hibah. Dimana hibah bersumber dari harta bersama yang dimiliki oleh pemberi hibah dan dilakukan atas persetujuan bersama. Pada dasarnya, harta yang dihibahkan dalam peraturan harus merupakan milik dari pemberi hibah. Hibah diberikan kepada penerima hibah yang tidak lain adalah salah satu anak kandung dari pemberi hibah. Hibah diberikan melebihi 1/3 dari jumlah harta yang ada sehingga bertentangan dengan hukum Islam. Selanjutnya dalam hukum Islam, hibah yang sudah diberikan tidak diperkenankan untuk dicabut kembali, kecuali hibah orangtua yang diberikan kepada anaknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam. Pencabutan hibah tersebut terbatas selama harta yang dihibahkan masih dalam penguasaan penerima hibah. Pada Kompilasi Hukum Islam belum terdapat aturan apabila hanya satu pemberi hibah yang memiliki kehendak mencabut hibah yang telah diberikan. Fakta hukum menunjukkan terdapat kasus dimana hibah yang bersumber dari harta

bersama dilakukan pencabutan oleh salah satu pemberi hibah dikarenakan pemberi hibah telah bercerai, dan fakta hukum lain menunjukkan pencabutan dilakukan oleh salah satu pemberi hibah karena salah satu pemberi hibah yang lain telah meninggal dunia. *Kedua*, akibat hukum terhadap pencabutan hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah. Hibah timbul hubungan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah. Hibah dalam hukum Islam dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan. Selanjutnya jika dikehendaki bukti – bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam bentuk tulisan. Adanya gugatan pencabutan hibah di pengadilan kemudian gugatan tersebut dikabulkan, maka timbul akibat hukum terhadap objek hibah yaitu harta benda yang telah di hibahkan.

Adapun kesimpulan dalam skripsi ini adalah *Pertama*, harta bersama dapat dijadikan objek hibah selama hal tersebut dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak yaitu suami dan isteri yang memiliki harta bersama tersebut. Pencabutan hibah yang dilakukan oleh orangtua kepada anak dapat dilakukan meskipun oleh satu pihak pemberi hibah saja khususnya ayah. Pencabutan hibah dapat dilakukan dengan dasar hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam mengatakan: “Tidak halal bagi seorang Muslim memberi sesuatu pemberian kemudian ia menarik kembali pemberiannya itu, kecuali seorang ayah yang memintanya kembali pemberian yang diberikan kepada anaknya”. Mengenai diperbolehkannya pencabutan hibah oleh orangtua kepada anak juga di atur dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam. *Kedua*, akibat hukum atas pencabutan hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah adalah bahwa harta benda yang menjadi objek hibah akan kembali menjadi milik pemberi hibah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR TABEL	xvii
HALAMAN LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	8
1.5 Analisa Bahan Hukum	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Hibah.....	10
2.1.1 Pengertian hibah	10
2.1.2 Objek Hibah.....	12
2.1.3 Subjek Hibah	13
2.1.4 Syarat dan Rukun Hibah.....	13
2.1.5 Hal Yang Dapat Membatalkan Hibah	14
2.2 Harta Perkawinan.....	15
2.2.1 Pengertian Harta Perkawinan	15
2.2.2 Macam – macam Harta Perkawinan.....	16
BAB III PEMBAHASAN	19
3.1 Pencabutan Hibah Yang Bersumber Dari Harta Bersama Oleh Salah Satu Pemberi Hibah.....	19
3.2 Akibat Hukum Terhadap Pencabutan Hibah Yang Dilakukan Oleh Pemberi Hibah.....	38
BAB IV PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR TABEL

Tabel Bagian Harta Bersama Untuk Suami dan Isteri 25

Tabel Perbedaan Antara Akta Otentik Dan Akta Di Bawah Tangan..... 41



DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 2158/Pdt.G/2011/PAJT.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: 163/Pdt.G/2012/PTA.JK.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Islam memperbolehkan seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain yang disebut "*intervivos*".¹ Pemberian semasa hidup itu lazim dikenal dengan sebutan hibah, hibah secara bahasa artinya pemberian. Perkataan hibah atau memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai perbuatan hukum itu dikenal baik di dalam masyarakat hukum adat, hukum Islam maupun dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Hibah lebih luas cakupannya, yaitu hibah mencakup sedekah dan hadiah, karenanya hibah merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam Islam.² Pada hukum Islam hibah memiliki pengertian yaitu suatu pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.³ Pada sebuah hadist, Nabi Muhammad SAW mengatakan:⁴

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Abu Ayyub dan Haiwah telah menceritakan kepadaku Abul Aswad dari Bukair bin Abdullah dari Busr bin Sa’id dari Khalid bin Adi Al Juhani ia berkata, “Aku mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “barang siapa diberi kebaikan oleh saudaranya tanpa ia meminta atau membanggakan diri, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya. Karena itu adalah rizki yang telah disiapkan oleh Allah azza wa jalla baginya.” H.R Ahmad.

Hibah pada dasarnya berbeda dengan waris. Hibah dilakukan saat pemberi hibah masih hidup, undang-undang tidak mengakui adanya hibah yang dilakukan

¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 1985), hlm. 82.

²*Ibid*, hlm. 83.

³Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

⁴Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), hlm. 140.

selain hibah diantara orang-orang yang masih hidup.⁵ Hibah yang diberikan kepada anak harus diperhitungkan sebagai warisan.⁶ Hal ini berarti bahwa orangtua diperbolehkan menghibahkan sebagian hartanya kepada salah satu orang anaknya dengan diperhitungkan sebagai warisan sehingga pemberian hibah tersebut tidak boleh merugikan ahli waris lain. Menurut sebagian ulama tidak ada batasan tentang jumlah harta yang akan dihibahkan. Batasan pemberian harta yang tidak boleh melebihi 1/3 hanya terdapat pada wasiat.⁷ Pendapat lain mengatakan bahwa pemberian hibah kepada orang lain dibatasi dan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta yang dimiliki penghibah. Salah satu syarat memberikan hibah adalah bahwa penghibah memiliki harta yang dihibahkan.⁸ Maksud dari penghibah memiliki harta yang dihibahkan, berarti bahwa penghibah memiliki hak penuh dalam kepemilikan harta yang hendak dihibahkan.

Apabila harta tersebut merupakan harta bersama dalam perkawinan, maka para pihak yang tidak lain adalah suami dan istri yang turut serta memiliki harta tersebut harus pula memiliki kehendak untuk menghibahkan harta tersebut. Artinya, pemberian hibah atas harta bersama tersebut harus dilakukan atas persetujuan bersama. Pada dasarnya, apabila terjadi pecahnya persatuan harta kekayaan karena perceraian, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian

⁵ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 89.

⁶ Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

⁷ H.R. Bukhari, yang artinya: “telah bercerita kepada kami Abu Nu’aim telah bercerita kepada kami Sufyan dari Sa’ad bin Ibrahim dari ‘Amir bin Sa’ad dari Sa’ad bin Abi Waqosb radliallahu ‘anbu berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam datang menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah”. Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri dimana dia sudah berhijrah darinya. Beliau bersabda; “semoga Allah merahmati Ibnu ‘Arfa’”. Aku katakan: “Wahai Rasullullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh harta ku”. Beliau bersabda: “jangan”. Aku katakan: “setengahnya” Beliau bersabda: “jangan”. Aku katakan lagi “sepertiganya”. Beliau bersabda “Ya, sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan mereka. Sesungguhnya apa saja yang kamu keluarkan berupa nafkah sesungguhnya itu termasuk shadaqah sekalipun satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah mengangkatmu dimana Allah memberi manfaat kepada manusia melalui dirimu atau memberikan madharat orang – orang lainnya”. Saat itu dia “Sa’ad) tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan.

⁸ Pasal 210 (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Harta benda yang dihibahkan haru merupakan hak dari penghibah.

perkawinan. Pemasalahan utama yang terjadi tentang hibah yang bersumber dari harta bersama adalah apabila terdapat kehendak untuk melakukan pencabutan hibah oleh salah satu pemberi hibah setelah terjadinya perceraian ataupun kematian salah satu diantara kedua pemberi hibah yang dulunya berstatus suami istri.

Terkait dengan hibah, fakta hukum menunjukkan kasus sepasang suami istri yang bernama Achmanu (suami) dan Sri (istri) memiliki dua orang anak kandung yang bernama Agung dan Astri. Selama perkawinan berlangsung, Achmanu dan Sri memiliki harta bersama yang berupa sebidang tanah serta bangunan seluas 264 m² dan 90 m² yang terletak di dua lokasi berbeda. Pada tahun 2003, Achmanu selaku suami dari Sri memiliki kehendak untuk menghibahkan tanah beserta bangunan seluas 264 m² kepada salah seorang anak kandung yang bernama Astri. Mengingat harta yang hendak dihibahkan merupakan harta bersama maka Achmanu meminta persetujuan Sri selaku istri. Di sisi lain, karena hibah yang hendak diberikan berjumlah lebih dari 1/3 (satu pertiga) dari harta yang ada, maka Achmanu juga meminta ijin dari Agung selaku anak kandung Achmanu dan Sri yang juga merupakan ahli waris. Dalam hal ini, semua pihak telah menyetujui terjadinya hibah atas harta bersama yang diberikan Achmanu dan Sri kepada salah seorang anak kandungnya yang bernama Astri. Proses hibah tersebut telah dilaksanakan dihadapan notaris Martinah, S.H. dengan akte Nomor: 26/203 tanggal 27 Februari 2003.

Pada perjalanannya, pada tahun 2011 terjadilah perceraian antara kedua pemberi hibah. Perceraian tersebut memunculkan kehendak dari salah satu pemberi hibah yaitu Achmanu untuk mencabut hibah yang telah diberikan kepada Astri selaku anak kandung dari Achmanu dan Sri. Alasan dilakukannya pencabutan adalah karena hibah yang diberikan kepada salah seorang anak kandung pemberi hibah tersebut bersumber dari harta bersama sehingga terdapat hak dari mantan istri yang telah bercerai. Alasan lain timbulnya kehendak melakukan pencabutan hibah adalah karena menurut Achmanu hibah tersebut

melebihi 1/3 dari harta yang ada sehingga merugikan ahli waris lain dan bertentangan dengan Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.⁹

Fakta hukum lain menunjukkan kasus pencabutan hibah yang bersumber dari harta bersama yang terjadi pada tahun 2007 di Medan. Gugatan pencabutan hibah tersebut dilakukan oleh anak – anak pemberi hibah. Kronologi kasus terjadi setelah adanya hibah yang dilakukan oleh ayah kepada salah seorang anak kandung dengan objek hibah yaitu harta bersama dari pemberi hibah dengan isterinya yang telah meninggal dunia. Gugatan pembatalan hibah dilakukan dengan alasan bahwa terjadinya hibah tersebut tanpa sepengetahuan anak kandung lain dari pemberi hibah. Alasan lain adalah bahwa hibah tersebut bersumber dari harta bersama milik pemberi hibah dan isteri nya yang telah meninggal dunia, sehingga menjadi hak almarhumah pemberi hibah yang seharusnya wajib dibagikan kepada ahli waris almarhumah.¹⁰

Menurut hukum Islam hibah yang diberikan tidak dapat ditarik kembali. Seperti dalam riwayat Ibnu Abbas, dia berkata:

“Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: “perumpamaan orang – orang yang menyedekahkan suatu sedekah, kemudian menarik kembali pemberiannya, adalah seumpama anjing yang muntah, kemudian memakan muntahnya” (HR Muslim).¹¹

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal tidak mengatur secara detail mengenai hibah, tetapi dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua pada anaknya. Menyikapi permasalahan tersebut, bagaimana apabila hanya salah satu pemberi hibah yang berkehendak untuk melakukan pencabutan hibah sementara pemberi hibah yang lain telah mengikhlaskan adanya hibah kepada salah seorang ahli waris.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka Penulis ingin membahas lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan

⁹ Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 2158/Pdt.G/2011/PAJT.

¹⁰ Agustina Darmawati. *Analisis Yuridis Atas Harta Gono-Gini Yang D hibahkan Ayah Kepada Anak: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 691/Pdt.G/2007/PA.MEDAN*. Tesis (Medan, Pps – Universitas Sumatra Utara, 2009) hlm. 29.

¹¹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 128.

judul **“Pencabutan Hibah Yang Bersumber Dari Harta Bersama Berdasar Hukum Islam”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah suatu hibah yang bersumber dari harta bersama dapat dilakukan pencabutan oleh salah satu pemberi hibah?
2. Apakah akibat hukum terhadap pencabutan hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menghendaki adanya hasil. Agar yang dikehendaki dapat tercapai sehingga perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai adalah:

1. Memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan dibidang hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami bahwa suatu hibah yang bersumber dari harta bersama dapat atau tidak dapat dilakukan pencabutan oleh salah satu pemberi hibah.
2. Mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap pencabutan hibah oleh pemberi hibah.

1.4 Metode Penelitian

Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek tujuan dan motivasi yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya adalah sama, yaitu bahwa penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha mengetahui sesuatu. Penelitian dalam rangka mencari kebenaran koherensi berfungsi untuk mendapatkan sesuatu yang secara aksiologis merupakan nilai atau ketetapan/aturan sebagai referensi untuk ditelaah. Terkait dengan hal tersebut, untuk melakukan sebuah penelitian agar mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah maka diperlukan sebuah metode penelitian yang tepat.

Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu.¹² Pada penelitian skripsi ini, digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹³ Pada penelitian skripsi ini akan digunakan peraturan yang bersifat formil seperti undang – undang, literatur, serta peraturan – peraturan.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 130.

¹³*Ibid*, hlm.130.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan – pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang – undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁴

Pada penelitian skripsi ini, pendekatan masalah digunakan 2 (dua) pendekatan masalah yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan undang – undang (*statute approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide – ide yang melahirkan pengertian – pengertian hukum, konsep – konsep hukum, asas – asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁵ Terkait hal ini digunakan untuk mengetahui apakah hibah yang bersumber dari harta bersama dapat dilakukan pencabutan oleh salah satu pemberi hibah.

Pendekatan undang – undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁶ Terkait hal ini yang digunakan adalah rumusan masalah tentang akibat hukum yang timbul dalam pencabutan hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Guna memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber – sumber penelitian. Bahan hukum adalah bagian terpenting sebagai sumber dalam penelitian hukum yang berfungsi memberikan jawaban atas pemecahan isu hukum yang ditangani.¹⁷ Sumber – sumber penelitian hukum tersebut berupa bahan hukum

¹⁴*Ibid*, hlm. 134.

¹⁵*Ibid*, hlm. 135.

¹⁶*Ibid*, hlm. 134.

¹⁷Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 110.

terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim.¹⁸

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Landasan Syariah
 - a. Al - Quran
 - b. Hadist
2. Landasan perundang – undangan
 - a. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan – bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, komentar – komentar atas putusan pengadilan.¹⁹ Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks hukum yang terkait dengan topik penelitian atau isu hukum yang ditangani yang keberadaannya bisa untuk dipertanggungjawabkan secara hukum.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum digunakan untuk menambah dan memperluas wawasan. Bahan non hukum meliputi bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian seperti: buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal mengenai ilmu politik, sosiologi, ekonomi, kebudayaan, dll. Pada penulisan skripsi ini penulis

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 181.

¹⁹*Ibid*, hlm. 181.

menggunakan bahan non hukum berupa buku pedoman karya tulis ilmiah dan bahan-bahan lain yang sesuai dengan pokok permasalahan.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Saat menganalisis bahan hukum agar memperoleh jawaban atas permasalahan dengan tepat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:²⁰

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah – langkah ini telah sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan.²¹ Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan – ketentuan, rambu – rambu dalam menetapkan standar prosedur. Terkait itulah langkah – langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun untuk kebutuhan akademis.²² Terkait dengan hal tersebut diharapkan dalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh jawaban atas rumusan masalah sehingga mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

²⁰*Ibid*, hlm. 212.

²¹*Ibid*, hlm. 213.

²²*Ibid*, hlm. 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hibah

2.1.1 Pengertian Hibah

Pengertian hibah dapat ditemukan bukan hanya di dalam hukum Islam, tetapi juga dapat ditemukan didalam hukum adat dan juga di dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata. Secara etimologi kata hibah adalah bentuk masdar dari kata *wahaba* yang berarti pemberian, sedangkan hibah menurut istilah adalah *akad* yang pokok persoalannya, pemberian harta milik orang lain di waktu ia masih hidup tanpa imbalan. Pengertian hibah menurut bahasa artinya adalah “pemberian”.²³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Hibah memiliki arti pemberian (dengan suka rela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.²⁴Pada Kompilasi Hukum Islam pengertian hibah diatur dalam Pasal 171 huruf g menyebutkan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Berdasarkan Pasal 171 huruf g tersebut di atas, hibah merupakan pemberian dan bukan pinjaman seperti orang yang mengizinkan mempergunakan atau memanfaatkan suatu benda tertentu.²⁵

Kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda di lingkungan ulama, di antaranya:

- 1) Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi, hibah ialah pemberian oleh orang yang berakal sempurna dengan asset yang dimilikinya; harta atau perabotan yang mubah.

²³Prastowo Hendarsanto, *Studi Perbandingan Tentang Hubungan Hibah Dengan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Tesis (Semarang, Pps-Universitas Diponegoro, 2006) hlm. 33.

²⁴<http://kbbi.web.id/hibah>, diakses pada tanggal 20 – 03 – 2015.

²⁵Sukris Sarmadi, *Op.Cit.* hlm. 139.

- 2) Menurut Sayyid Sabiq, hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.²⁶

Para ulama *fiqh* sepakat mengatakan bahwa hukum hibah adalah sunah berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa, ayat 4 yang artinya:

“Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”

Baik ayat maupun hadis di atas, menurut jumbuh ulama menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Terkait itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada orang yang memerlukannya.

Hibah pada Kitab Undang – Undang Hukum Perdata terdapat dalam Pasal 1666 dirumuskan sebagai berikut :

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma – cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.

Berdasar rumusan tersebut di atas, dapat diketahui unsur – unsur hibah sebagai berikut:²⁷

- 1) Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma – cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.
- 2) Dalam hibah selalu diisyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.
- 3) Hibah tidak dapat ditarik kembali.

²⁶http://www.academia.edu/5828605/Larangan_Menarik_Barang_Hibah_Perspektif_Hadis_-_Hukum_Islam_Islamic_Law_Fiqh_, diakses pada tanggal 25-02-2015, Gandung Fajar Panjalu A, Larangan Menarik Kembali Barang Yang Telah Dhibahkan Perspektif Hadisth.

²⁷Mardani, *Op.Cit.* hlm. 127.

2.1.2 Objek Hibah

Objek hibah merupakan harta benda. Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara detail mengenai jenis harta benda apa saja yang dapat menjadi objek hibah. Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Berkenaan dengan harta yang menjadi objek hibah, disebutkan bahwa syarat bagi harta benda yang menjadi objek hibah adalah:

1. Benda yang benar – benar ada.
2. Harta yang bernilai.
3. Dapat dimiliki zatnya, yakni apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya dan kepemilikannya dapat berpindah tangan.
4. Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah dan wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya.
5. Dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum. Namun Imam Malik, As-Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur tidak mensyaratkan demikian, dan menurutnya hibah untuk umum yang tidak dibagi – bagi tidak sah.²⁸

Pada Pasal 1667 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa hibah hanyalah dapat berupa benda – benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda – benda yang baru akan ada di kemudian hari maka sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal. Hal tersebut berarti, menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.²⁹

²⁸Mardani, *Op.Cit.* hlm. 129.

²⁹http://www.academia.edu/5828605/Larangan_Menarik_Barang_Hibah_Perspektif_Hadits_-_Hukum_Islam_Islamic_Law_Fiqh_, diakses pada tanggal 25-02-2015, Gandung Fajar Panjalu A, Larangan Menarik Kembali Barang Yang Telah Dihibahkan Perspektif Hadisth.

2.1.3 Subjek Hibah

Subjek hukum yaitu pembawa hak.³⁰ Pada hibah, subjek hukum yaitu para pihak yang turut serta dalam hibah diantaranya adalah pemberi hibah dan penerima hibah. Pemberi hibah adalah orang yang menghibahkan berumur sekurang – kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan. Penerima hibah adalah orang yang bertindak sebagai penerima hibah dengan syarat harus benar – benar sudah ada. sehingga bayi dalam kandungan tidak diperkenankan menerima hibah. Sebagai penerima hibah ia tidak dipersyaratkan harus sudah dewasa atau berakal sehat.³¹

2.1.4 Syarat Dan Rukun Hibah

Rukun hibah ada empat, yaitu:³²

1. *Wahib* (orang yang menghibahkan)
2. *Mauhub Lah* (penerima hibah)
3. *Mauhub* (harta yang dihibahkan)
4. *Shighat* (Ijab dan Qabul)

Syarat hibah dibagi menjadi empat, di dalamnya meliputi:

1. *Wahib*, orang yang menghibahkan berusia minimal 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada unsur paksaan dari orang lain.³³ Tujuannya agar penghibahan bukan didasarkan atas alasan kebodohan dan pemborosan, atau karena ketidakcakapan si pemberi hibah yang tidak mampu memelihara hartanya. Jadi hibah harus benar – benar di atas kesadaran dirinya dengan akal sehatnya sendiri untuk kepentingan dan kebaikan orang lain.³⁴ Pada Al – Qur'an, disebutkan didalam QS. An Nisa ayat (5), yang artinya janganlah engkau serahkan harta orang – orang bodoh itu kepadanya yang mana Allah menjadikan kamu memeliharanya.

³⁰<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/it52bdff2508616/subjek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana>, diakses pada tanggal 21 – 03 – 2015.

³¹Mardani, *Op.Cit.* hlm. 130.

³²*Ibid*, hlm. 129.

³³Pasal 210 (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Orang yang telah berumur sekurang – kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak – banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi.

³⁴ H.A. Sukris Sarmadi, *Op.Cit.* hlm. 139.

2. *Mauhub Lah*, penerima hibah, dengan syarat ia dapat memilikinya. Inilah yang disepakati jumbuh fukaha pada umumnya sehingga seorang yang masih janin (dalam kandungan), karena tidak pasti hidupnya tidak boleh menerima hibah.³⁵ Sebagai penerima hibah ia tidak dipersyaratkan harus sudah dewasa atau berakal sehat.³⁶
3. *Mauhub*, adanya harta yang dihibahkan dengan syarat:
 - a. Harta yang bernilai sehingga memberi kebaikan dan manfaat kepada orang lain. Barang yang keji tidak dapat dijadikan barang hibah, (vide, pengertian hibah, Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam)
 - b. Harta benda yang dimaksud sebagai hibah merupakan harta milik si penghibah (*wahib*).³⁷
 - c. Pada Pasal 210 (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi 1/3 harta si penghibah.
4. *Shighat*, ijab qabul harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak, tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Pernyataan ijab qabul dapat dilaksanakan baik lisan maupun tertulis.³⁸

2.1.5 Hal Yang Dapat Membatalkan Hibah

Menurut hukum Islam hibah yang diberikan tidak dapat ditarik kembali.

Seperti dalam riwayat Ibnu Abbas, dia berkata:

“Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: “perumpamaan orang – orang yang menyedekahkan suatu sedekah, kemudian menarik kembali pemberiannya, adalah seumpama anjing yang muntah, kemudian memakan muntahnya” (HR Muslim).³⁹

Kemudian, dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orangtua kepada anaknya.⁴⁰ Terkait dalam sebuah hadist diriwayatkan:

³⁵*Ibid*, hlm. 140.

³⁶Mardani, *Op.Cit.* hlm 130.

³⁷Pasal 210 (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakann bahwa: Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak penghibah.

³⁸Mardani, *Loc.Cit.*

³⁹Mardani, *Op. Cit*, hlm. 128.

⁴⁰Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

“Riwayat Nu'man ibn Basyir, berkata: “ayahnya datang bersamanya kepada Rasulullah Saw. Dan menyatakan: “Aku telah memberi anakku ini seorang bocah yang ada padaku”. Rasulullah Saw. Bertanya: “Apakah kepada seluruh anak – anakmu, kamu memberinya seperti ini?” Ia menjawab: “tidak”. Rasulullah Saw. Bersabda lagi: “tariklah kembali darinya.” (HR Muslim)

Pasal 1688 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menegaskan, suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

- a. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
- b. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
- c. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Selain ketentuan diatas, hal yang dapat membatalkan hibah tercantum pula dalam Pasal 1682 KUHPerdata yang menyatakan, tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris tersebut. Pasal 1687 KUHPerdata:

“Hadiah dari tangan ke tangan berupa barang bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila hadiah demikian diserahkan begitu saja kepada orang yang diberi hibah sendiri atau kepada orang lain yang menerima hibah itu untuk diteruskan kepada yang diberi hibah”.

2.2 Harta Perkawinan

2.2.1 Pengertian Harta Perkawinan

Pasal 35 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa sejak pertama dilangsungkannya perkawinan antara suami isteri, secara hukum terjadilah harta kebersamaan harta perkawinan sejauh hal tersebut tidak menyimpang atau telah ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Harta kekayaan dalam perkawinan atau juga disebut harta perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung yang menjadi

harta bersama. Pengaturan tentang harta perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam bab XIII tentang harta kekayaan dalam perkawinan, namun tidak diatur secara spesifik mengenai pengertian harta bersama. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing – masing suami isteri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang harta perkawinan dari sudut pandang yang berbeda, sebagai berikut:⁴¹

- a. Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada 2 (dua) macam harta kekayaan dalam perkawinan, yaitu:
 - 1) Harta benda bersama, adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.
 - 2) Harta bawaan, adalah harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.
- b. Sementara menurut Pasal 119 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa sejak saat perkawinan dilangsungkan terjadi persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri atau yang disebut dengan asas pencampuran harta kekayaan atau asas harta kekayaan harta bersama. Akan tetapi, hal tersebut dapat terjadi penyimpangan selama diperjanjikan lain oleh kedua belah pihak dengan akta notaris.

2.2.2 Macam – Macam Harta Perkawinan

Harta kekayaan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam bab XIII tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan. Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing – masing suami atau isteri.⁴² Selanjutnya, disebutkan pula bahwa pada dasarnya tidak ada

⁴¹ Komariah, *Hukum Perdata*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2003), hlm. 54.

⁴² Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing – masing suami atau isteri.

percampuran antara suami dan harta isteri karena perkawinan, harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.⁴³

Pada Pasal 35 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membagi harta perkawinan dalam tiga atas harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a) Harta Bawaan, adalah harta yang dibawa masing – masing suami atau isteri sebelum terjadinya perkawinan. Masing – masing suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bawannya. Baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memberikan kesempatan kepada suami isteri untuk menentukan lain, yaitu melepaskan hak atas harta bawaan tersebut dari penguasaan masing – masing, pengecualian ini harus dibuat melalui perjanjian perkawinan.
- b) Harta bersama berarti harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik oleh suami maupun isteri. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau karena mati. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, terhadap harta suami istri yang berada dalam masa ikatan perkawinan telah diberi nama “Harta bersama”. Menurut hukum Islam, harta yang diperoleh sebuah keluarga tidak mesti secara langsung otomatis menjadi harta bersama.⁴⁴ Hadist yang mengatur tentang harta perkawinan adalah sebagai berikut:⁴⁵

“Dari Aisyah, sesungguhnya Hindun binti Utbah berkata:
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang

⁴³Pasal 86 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.

⁴⁴<http://www.konsultasisyariah.com/teka-teki-harta-gono-gini/>. Diakses pada tanggal 30 – 03 -2015.

⁴⁵<http://www.konsultasisyariah.com/teka-teki-harta-gono-gini/>. Diakses pada tanggal 30 – 03 -2015.

yang sangat pelit. Dia tidak memberi harta yang cukup untukku dan anakku, kecuali apa yang saya ambil sendiri tanpa sepengetahuannya.” Maka Rasulullah bersabda, “Ambillah yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang ma’ruf.” HR. Bukhari.

- c) Harta perolehan adalah harta benda yang dimiliki oleh masing-masing suami atau isteri setelah terjadinya ikatan perkawinan.⁴⁶ Harta ini dapat berbentuk hibah, hadiah dan sedekah yang diperoleh bukan atas usaha mereka melainkan oleh masing-masing suami atau isteri selama perkawinan berlangsung, sehingga menjadi milik pribadi masing-masing pasangan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya.

⁴⁶<http://lbh-apik.or.id/fact%20-%20pemisahan%20harta%20perkk.htm>. Diakses pada tanggal 30 – 03 – 2015.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pencabutan Hibah Yang Bersumber Dari Harta Bersama Oleh Salah Satu Pemberi Hibah

Ajaran keseimbangan dalam Islam sangat berbeda dengan pandangan kapitalisme yang bersumber dari teori *laisser faire aller*, bahwa hak milik merupakan hak mutlak dan setiap individu bebas mencari, memiliki dan menggunakan menurut kemauan sendiri secara bebas.⁴⁷ Bagi Islam, kepemilikan harta yang tidak menyertakan kemanfaatan untuk orang lain adalah merupakan egoisme kehidupan yang salah. Hal tersebut berarti bahwa di dalam Islam di anjurkan bagi manusia dalam hidup untuk saling tolong menolong khususnya saling memberi kepada orang yang membutuhkan. Maka sangat tepat jika dikatakan bahwa umat manusia dalam pandangan Islam adalah bersaudara antara satu dengan lainnya tanpa membedakan warna kulit, ras, dan status sosial lainnya. Hadist Nabi menekankan tentang pembiasaan saling memberi karena pemberian ini menguntungkan hubungan timbal balik dan menguatkan kasih sayang dan menghilangkan kebencian.⁴⁸

Nabi Muhammad Saw bersabda “hendaklah di antara kamu saling memberi hadiah dan hal ini akan memperkuat kasih sayang satu sama lain”.⁴⁹ Harta yang merupakan hak dari orang lain dan dikeluarkan sesuai dengan anjuran agama, hakikatnya tidak mengurangi harta seseorang, melainkan menjadi aset yang akan terus berkembang, selain bernilai ibadah. Salah satu bentuk tolong menolong yang di anjurkan dalam Islam adalah dengan memberikan hibah. Hibah merupakan pemberian dari orang yang hidup kepada orang lain tanpa merampas atau mengabaikan hak – hak keturunan dan sanak kerabat dekat dan mesti harus langsung dan tanpa syarat untuk memindahkan hak seluruh harta tanpa adanya

⁴⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 52.

⁴⁸ Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 197.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 197.

penggantian (*'iwadh*).⁵⁰ Hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi dan menyayangi. Hikmah dalam memberi hibah yaitu dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai – nilai keimanan. Hadits Nabi Muhammad Saw bersabda saling memberilah kalian, karena pemberian (hibah) itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki).⁵¹

Perlu pula untuk diketahui bahwa sehari sebelum wafat, Nabi Muhammad saw, memberikan hibah kemerdekaan para pembantu laki – lakinya, menyedekahkan tujuh dinar harta beliau dan memberikan hibah senjata milik beliau kepada orang – orang muslim. Pada malam sebelumnya Aisyah meminjam minyak lampu dari pembantu perempuannya. Sementara baju besi beliau digadaikan kepada seorang Yahudi seharga tiga puluh *sha'* gandum. Dari hal ini dapat diambil pengertian bahwa hibah harta – hartanya kepada para sahabatnya dan kaum muslimin adalah termasuk hal yang terakhir dilakukan Rasulullah menjelang wafatnya.⁵²

Pada hukum positif Indonesia, hibah diatur di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Hukum Islam dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata nampaknya bersepakat mengenai makna hibah. Pada Pasal 1666 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata hibah adalah pemberian yang cuma – cuma atau setidaknya kontraprestasi yang diharapkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan nilai hibahnya. Hal ini sejalan dengan hukum Islam yang memaknai hibah sebagai pemberian cuma – cuma sebagai perwujudan kasih sayang terhadap sesama.

Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab VI tentang Hibah. Hibah yang benar menurut hukum Islam hendaknya mempertahankan tiga unsur pokok:

1. Harus ada pernyataan pemberian dari orang yang hendak memberikan harta;
2. Orang yang diberi hibah itu mesti menerima baik lewat agen maupun langsung oleh dirinya sendiri;

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 196.

⁵¹ Mardani, *Op.Cit.* hlm. 132.

⁵² Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.* hlm. 82.

3. Pemilikan harta yang diberikan itu hendaknya diberikan oleh donor kepada orang yang menerima hibah.

Pengertian hibah berdasar Pasal 1666 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mempunyai unsur – unsur antara lain:

1. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan Cuma – Cuma artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah;
2. Dalam hibah selalu diisyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah;
3. Hibah tidak dapat ditarik kembali.

Terkait dengan pluralisme hukum yang ada di Indonesia, bagi umat Islam di Indonesia dapat tunduk pada peraturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam karena Kompilasi Hukum Islam merupakan sekumpulan materi hukum Islam.

Terhadap harta benda apa saja yang dapat dihibahkan telah disebutkan di dalam bab sebelumnya. Mengenai objek hibah, yakni barang – barang yang diberikan haruslah memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:⁵³

- a) benda – benda tersebut benar – benar ada;
- b) benda tersebut mempunyai nilai;
- c) benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat berpindah tangan;
- d) benda tersebut dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.

Terkait hal demikian untuk lebih jelas dipahami kembali bahwa harta yang dapat dihibahkan merupakan harta yang menjadi hak milik penghibah.⁵⁴ Harta yang akan dihibahkan, dengan syarat harus itu milik penghibah secara sempurna tidak bercampur dengan harta orang lain, dan merupakan harta yang bermanfaat serta diakui agama. Terkait demikian, jika harta yang akan dihibahkan tidak ada, bukan milik penghibah secara sempurna, misalnya harta pinjaman dari orang lain, harta tersebut masih dalam khayalan atau harta yang dihibahkan

⁵³ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.* hlm. 80.

⁵⁴ Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

itu adalah benda-benda yang materinya diharamkan agama, maka hibah tersebut tidak sah.

Berdasar uraian di atas dapat disimpulkan bahwa harta bersama juga dapat dijadikan sebagai objek hibah selama kedua pihak yang memiliki harta bersama tersebut sama – sama memiliki kehendak untuk melakukan hibah. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, disebutkan bahwa: “Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”. Pada pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-istri. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.

Harta bersama didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan oleh pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung, maka harta bersama dapat di kategorikan sebagai *syirkah mufawadhah* atau juga *syirkah abdan*.⁵⁵ Harta bersama dapat di kategorikan sebagai *syirkah mufawadhah* karena memang perkongsian antara suami istri itu sifatnya terbatas. Artinya, apa yang dihasilkan oleh pasangan suami istri selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta bersama, sedangkan harta warisan dan pemberian milik keduanya merupakan pengecualian.

Ilustrasi kasus dari harta bersama contohnya adalah, A dan B adalah sepasang suami istri. Sebelum menikah, A telah membeli sebuah mobil yang dibeli dari hasil kerjanya sendiri yang kemudian mobil tersebut ia bawa ke dalam perkawinan. Setelah menikah, A tidak bekerja dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan B sebagai suami bekerja sendiri untuk menghidupi perkawinannya dengan A. Selama masa perkawinan, A dan B telah membeli sebidang tanah dan bangunan seluas 250 meter persegi. Di tengah masa perkawinan, orangtua A meninggal dunia dan A mendapatkan warisan sebesar Rp. 200.000.000,00.

⁵⁵ http://www.pa-muarateweh.go.id/images/stories/data_pdf/artikel_hukum//gono.pdf, Abd. Rasyid As'ad, *Gono – Gini dalam Perspektif Hukum Islam*, hlm. 6.

Dalam ilustrasi kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dapat disebut sebagai harta bersama adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 250 meter persegi yang dibeli oleh A dan B selama masa perkawinan mereka. Sementara harta yang dibawa oleh A yang dihasilkan sebelum perkawinan yang berupa sebuah mobil dapat disebut sebagai harta bawaan, sedangkan harta waris yang diterima A disebut sebagai harta perolehan. Harta bawaan dan harta perolehan yang diperoleh A, tetap menjadi hak A dan berada dibawah kekuasaan A sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam selama A dan B sebagai suami isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁵⁶ Terkait ilustrasi tersebut, harta bersama yang dimiliki oleh A dan B yang berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 250 meter persegi, dapat dijadikan objek hibah dengan persetujuan bersama dan tidak melanggar ketentuan perundang – undangan.

Suami maupun isteri bertanggung jawab menjaga harta bersama, demikian juga terhadap harta bawaan dari masing-masing pihak, suami maupun pihak isteri sama-sama bertanggung jawab atas harta bawaan. Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama. Tidak menjadi suatu permasalahan apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah juga apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa harta itu harus didaftarkan. Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan bahwa suami atau isteri tanpa persetujuan dari salah satu pihak tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama itu, terutama mengenai pemindahan harta

⁵⁶ Pasal 87 (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: harta bawaan masing – masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah kekuasaan masing – masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

bersama yang berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah atau rumah, sekurang-kurangnya harus ada persetujuan izin dari suami atau istri. Demikian juga dalam melakukan hibah, apabila hanya salah seorang pihak yang hendak memberikan hibah maka di butuhkan persetujuan dari suami / isteri yang juga memiliki hak atas kepemilikan harta bersama.

Apabila terjadi perselisihan, maka harus merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 88 bahwa: “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”. Penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah pilihan satu-satunya. Saat terjadi perceraian, pembagian harta bersama bagusnya dilakukan secara adil, agar tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan hak istri. Hukum positif di Indonesia mengatur ketentuan harta bersama di dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dijelaskan, maka masing-masing dari pasangan tersebut mendapat bagian yang sama. Artinya, pasangan yang tidak bekerja tetap mendapatkan bagian. Meskipun demikian, pembagian dengan persentase 50:50 tidaklah mutlak, bisa juga didasarkan pada siapa yang paling besar penghasilannya. Dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Janda atau duda cerai masing – masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Penulis dapat memberikan ilustrasi pembagian harta bersama adalah ketika dalam suatu perkawinan hanya suami yang bekerja sedangkan isteri hanya menjadi ibu rumah tangga. Dari pekerjaan yang dilakukan suami, baik gaji maupun hasil dari usaha – usaha tertentu yang dilakukan oleh suami dapat disebut harta bersama. Contohnya adalah selama perkawinan suami membeli sebuah rumah yang diperuntukan untuk tempat tinggal bersama isteri dan anak – anak hasil perkawinan. Apabila terjadi perceraian diantara suami isteri tersebut, maka pembagian harta bersama yang berupa rumah adalah dibagi menjadi dua dengan presentase 50:50. Meskipun dalam perkawinan tersebut hanya suami saja yang

bekerja, namun isteri tetap memiliki hak bagian atas harta bersama. Macam – macam harta bersama telah di atur dalam Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam diantaranya adalah:

- 1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat – surat berharga.
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Terkait harta bersama, dalam Al – Quran disebutkan bahwa hak suami lebih besar atas hak isteri. Allah berfirman:

“Kaum laki – laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki – laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki – laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.....” (QS. An – Nisa [4]:34)

Menurut Otje Salman, hubungan harta bersama bagian suami dan bagian isteri dengan harta bersama adalah seperti ditunjukkan dalam rumus – rumus di bawah ini:⁵⁷

Tabel 1. Bagian Harta Bersama Untuk Suami dan Isteri

$HBS = 2/3 HB$	Rumus 2.1
$HBI = 1/3 HB$	Rumus 2.2

Keterangan:

HBS: Harta bagian suami

HBI: Harta bagian isteri

HB: Harta bersama

Sumber: Otje Salman, diolah, 2015

⁵⁷ Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 13.

Allah memperingatkan suami/isteri untuk tidak iri terhadap isteri/suaminya. Seorang isteri tidak boleh iri terhadap suaminya karena mendapat hak lebih besar atas harta bersama.⁵⁸ Terkait perbedaan ketentuan dalam Al – Quran dan hukum positif di Indonesia, ketentuan pembagian harta bersama dalam Pasal 37 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 dapat diatur sesuai dengan hukumnya masing – masing.

Terkait pemberian hibah, menurut hukum Islam hibah dapat diberikan kepada siapa saja. Syariat Islam membolehkan semua orang memberikan hibah kepada siapa saja yang ia kehendaki. Karena makna hibah itu sendiri meliputi:⁵⁹

- a) *Shadaqah* artinya yang dimaksudkan semata untuk mendapatkan pahala di akhirat.
- b) Hadiah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memuliakan atau menghormati orang yang menerimanya

Syarat utama bagi penerima hibah adalah bahwa orang tersebut harus benar – benar ada. Pada Al – Quran Allah menjelaskan terutama dalam surah al – Baqarah ayat 215 yang mendorong umat Islam untuk melakukan hibah, yaitu:

“Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu – bapak, kaum kerabat, anak – anak yatim, orang – orang miskin dan orang – orang yang sedang dalam perjalanan”. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”

Menurut Eman Suparman, tidaklah terdapat persyaratan tertentu bagi pihak yang akan menerima hibah, sehingga hibah dapat saja diberikan kepada siapapun, hanya ada beberapa pengecualian, antara lain sebagai berikut:⁶⁰

- a) Bila hibah terhadap anak di bawah umur atau orang yang tidak waras akal pikirannya, maka harus diserahkan kepada wali atau pengampu yang sah dari anak di bawah umur atau orang yang tidak waras itu;

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Mardani, *Op.Cit.* hlm. 126.

⁶⁰ Eman Suparman, *Op.Cit.* hlm. 74-75.

- b) Bila hibah dilakukan terhadap anak di bawah umur yang diwakilii oleh saudaranya yang laki – laki atau oleh ibunya, hibah menjadi batal;
- c) Hibah kepada seseorang yang belum lahir juga batal.

Hibah dalam Hukum Islam dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa dalam Hukum Islam, pemberian harta berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis. Jika pemberian tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis tersebut terdapat 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika isinya hanya menyatakan telah terjadinya pemberian.
- 2) Bentuk tertulis yang perlu didaftarkan, jika surat itu merupakan alat dari penyerahan pemberian itu sendiri, artinya apabila pernyataan penyerahan benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh dokumen resmi tentang pemberian, maka yang harus didaftarkan.⁶¹

Hibah untuk kerabat dekat lebih utama sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar r.a., dia berkata:⁶²

“Orang – orang yang menyayangi akan disayangi oleh Allah, maka sayangilah orang yang ada di muka bumi niscaya kalian akan disayangi oleh yang ada di langit, rahim berasal dari kata rahman (Allah) siapa yang menyambungny, maka Allah akan menyambungny dan siapa yang memutuskannya, maka Allah akan memutusny”.

Hibah juga diperbolehkan untuk seorang anak, tetapi hal ini dimaksudkan merekomendasikan bahwa pemberian yang sama hendaknya dilakukan kepada anak lelaki yang lain dan hal itu merupakan perlakuan yang sama terhadap semua anak – anak. Sebagaimana diketahui bahwa dewasa ini terdapat banyak sengketa tentang hibah yang timbul antara ahli waris karena adanya pihak yang merasa diperlakukan tidak adil karena tidak mendapatkan bagian yang sama saat menerima waris yang awal mula nya di karenakan adanya hibah yang diberikan orang tua kepada salah seorang anak.

⁶¹ Eman Suparman, *Op.Cit.* hlm. 84.

⁶² Mardani, *Op.Cit.* hlm. 128.

Sedikit mengulang mengenai fakta hukum yang telah penulis sebutkan didalam latar belakang, yaitu tentang adanya sengketa pencabutan hibah yang terjadi di Medan pada tahun 2007. Sengketa tersebut timbul setelah terjadinya hibah harta bersama yang dilakukan oleh pemberi hibah kepada salah seorang anak kandung nya, dimana anak kandung pemberi hibah yang lain merasa diperlakukan tidak adil. Alasan utama dari munculnya kehendak hibah tersebut adalah karena pemberi hibah melakukan hibah harta bersama kepada salah seorang anak kandung tanpa persetujuan anak kandung yang lain.⁶³

Terkait hal itu, dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa hibah orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan. Tujuan dari diperhitungkannya hibah kepada anak sebagai warisan adalah agar tidak adanya sikap orang tua melebihkan anak kesayangannya dengan anak kandungnya yang lain sehingga terhindar dari munculnya sikap iri hati bagi anaknya yang lain dan terciptanya keadilan bahwa harta tersebut merupakan hak mereka bersama.⁶⁴ Apabila seorang anak telah mendapatkan hibah ketika orang tua nya masih hidup, maka saat orang tuanya meninggal ia tidak lagi berhak atas harta waris yang ada. Penghibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dalam keadaan tertentu dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hanya dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam tidak memberi patokan secara jelas kapan suatu hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Terkait hal ini, bisa dianalisis lebih lanjut, maka Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan” memuat aspek *urf*, karena setelah melihat *nash*, baik itu Al-Qur’an maupun Hadist, tidak menjumpai *nash* yang menunjukkan tentang diperhitungkannya hibah kepada orang tua kepada anak sebagai warisan.⁶⁵ Hibah tersebut merupakan adat kebiasaan yang telah mengakar dan telah diterima oleh masyarakat Indonesia, adat istiadat semacam ini menurut kaidah - kaidah Hukum Islam disebut *urf*. Para ulama sepakat *urf* bisa dijadikan

⁶³ Agustina Darmawati, *Op.Cit.* hlm. 102.

⁶⁴ Sukris Sarmadi, *Loc.Cit.*

⁶⁵ Prastowo Hendarsanto, *Op.Cit.* hlm. 66.

salah satu acuan hukum. Pada salah satu kaidah *fiqh* disebutkan, sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum. Berdasar syarat:⁶⁶

- a) *Urf* itu berlaku umum.
- b) Tidak bertentangan dengan *nash syar'i*.
- c) *Urf* itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah kebiasaan yang baru saja terjadi.
- d) Tidak berbenturan dengan *tashrih*.

Adapun yang dimaksud dengan *urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. *Urf* dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :⁶⁷

1. *Urf* Sahih adalah suatu yang telah dikenal manusia yang tidak bertentangan dengan dalil syara, tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang wajib. *Urf* Sahih ini harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan di dalam Pengadilan. Bagi seorang mujtahid, harus memeliharanya dalam waktu membentuk hukum, seorang hakim yang harus memeliharanya ketika mengadili, karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh masyarakat adalah kebutuhan dan menjadi maslahat yang diperlukannya, selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syari'at haruslah dipelihara.
2. *Urf* Fasih adalah sesuatu yang dikenal manusia tetapi bertentangan dengan syara atau yang menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. *Urf* ini tidak harus dipelihara, karena dengan memeliharanya, berarti bertentangan dengan dalil syara atau membatalkan Hukum Syara.

Harta yang dihibahkan menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam tidak boleh melebihi 1/3 dari harta yang ada.⁶⁸ Ketentuan tersebut merupakan modifikasi dari fikih yang selama ini masih terdapat kesimpangsiuran pendapat

⁶⁶ <http://www.konsultasisyariah.com/teka-teki-harta-gono-gini/>, diakses pada tanggal 25 – 02 – 2015.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 66.

⁶⁸ Pasal 210 ayat (1) yang menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang – kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak – banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

tentangnyanya. Pendapat lain menjelaskan bahwa batasan 1/3 hanya terdapat pada wasiat. Hadits menyebutkan.⁶⁹

“Dari Sa’ad bin Abu Waqas, “Rasulullah Saw. Datang mengunjungi saya pada haji wada’ di waktu saya menderita sakit keras, lalu saya bertanya, “ya Rasulullah, saya sedang menderita sakit keras. Bagaimana pendapat engkau, saya ini orang kaya, dan tidak ada orang yang mewarisi harta saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah sebaiknya saya mewasiatkan dua pertiga harta saya itu?”. “jangan” jawab Rasulullah, “separuh ya Rasulullah?”, sambungku. “jangan” jawab Rasulullah. “sepertiga”, sambungku lagi. Rasulullah menjawab: sepertiga. Sebab sepertiga itu pun sudah banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta – minta kepada orang banyak.”

Muhammad Ibnul Hasan dan sebagian pentahqiq,⁷⁰ mazhab Hanafi mengemukakan bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun untuk keperluan kebaikan.⁷¹ Mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang dungu yang wajib dibatasi tindakannya. Terkait orang yang menghibahkan harta dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dianggap batal, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan. Tentang orang – orang yang tidak cakap bertindak hukum telah diatur dalam Pasal 1330 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Pasal 1330 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah

1. Orang – orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. Orang – orang perempuan, dalam hal ditetapkan oleh undang – undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang – undang telah melarang membuat perjanjian – perjanjian tertentu.

⁶⁹ Mardani, *Op. Cit.* hlm. 110.

⁷⁰ Pengertian pentahqiq adalah orang atau ulama yang berusaha membersihkan tulisan seorang penulis hadits ataupun syarah dari kekhilafannya dalam menuliskan hadits *dhofif* maupun *maudlu'* (palsu) yang dengannya menjadikan hadits tersebut bisa dijadikan sumber hukum.

⁷¹ Chairuman Pasaribu, dan Suhrawarni K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 118.

Terkait hadits yang telah disebutkan sebelumnya di atas, dapat dibedakan dua hal, jika hibah itu diberikan kepada orang lain (selain ahli waris), mayoritas pakar hukum Islam sepakat tidak ada batasnya, tetapi jika hibah itu diberikan kepada anak-anak pemberi hibah, menurut Imam Malik dan Ahlul Zahir tidak memperbolehkannya, sedangkan fuqaha Amsar menyatakan makruh. Sehubungan dengan tindakan Rasul terhadap kasus Nu'man Ibnu Basyir menunjukkan bahwa hibah orang tua kepada anaknya haruslah disamakan bahkan banyak hadits lain yang redaksinya berbeda menjelaskan ketidakbolehan membedakan pemberian orang tua kepada anaknya secara berbeda, yang satu lebih banyak dari yang lain.⁷² Riwayat Nu'man Ibnu Basyir berkata:⁷³

“Ayahnya datang bersamanya kepada Rasulullah Saw. Dan menyatakan: “aku telah memberi anakku ini seorang bocah yang ada padaku”. Rasulullah Saw. Bertanya: “Apakah kepada seluruh anak – anak mu, kamu memberinya seperti ini?” Ia menjawab: “tidak”. Rasulullah Saw. Bersabda lagi: “Tariklah kembali darinya.” (HR Muslim)

Sebuah hadits mengatakan: “Persamakanlah anak – anakmu didalam pemberian, seandainya aku hendak melebihkan seorang, tentunya aku akan melebihkan anak – anak perempuan” (H.R. Thabrani dan Baihaqi).⁷⁴ Kemudian apabila hibah akan dilakukan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi perpecahan di antara keluarga. Ahmad Rofiq berpendapat bahwa orang tua boleh melebihkan hibah kepada satu anak, asal dalam pemberian hibah tersebut, dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada. Ini penting, agar tidak terjadi perpecahan antara keluarga.⁷⁵ Terkait dengan hal tersebut, hukum perdata Islam di Indonesia mengambil jalan tengah bahwa hibah tersebut harus dihitung sebagai warisan. Ini berarti boleh saja menghibahkan sebagian hartanya kepada sebagian anaknya, tetapi harus diperhitungkan sebagai waris saat si pemberi hibah meninggal dunia.

⁷² Agustina Darmawati, *Op.Cit.* hlm. 72.

⁷³ Mardani, *Loc.Cit.*

⁷⁴ Sukris Sarmadi, *Op.Cit.* hlm. 141.

⁷⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hlm. 473.

Pada dasarnya sebuah pemberian hibah tidak dapat dicabut kembali oleh pemberi hibah. Baik dalam Pasal 1666 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata maupun Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam telah diatur bahwa hibah yang telah diberikan kepada orang lain tidak dapat dicabut kembali. Pasal 1668 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menegaskan, suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

- a. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
- b. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
- c. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Bahkan sebuah hadits telah diatur secara tegas mengenai larangan mencabut kembali hibah.⁷⁶ Pada jaman *Jahiliyyah* sebelum diaturnya hibah dalam hukum syariat Islam, terdapat sebuah pemberian yang dapat di syaratkan untuk di ambil kembali oleh pemberinya. Pemberian seperti dijelaskan di atas disebut *umra* dan *ruqba*. Apabila pemberian itu dengan syarat harus dikembalikan kembali kepada pemberi bilamana pihak yang diberi itu meninggal lebih dahulu daripada pihak yang memberi dan tetap menjadi milik pihak yang diberi bilamana pihak yang memberi meninggal lebih dahulu yang diberi, maka pemberian tersebut disebut dengan *umra*. Jika pemberian itu hanya selama hidup pihak pemberi dan yang diberi, maka pemberian maka disebut dengan *ruqba*.⁷⁷ Contoh lafaz *umra* adalah seperti pemberi hibah berkata “rumah ini aku berikan (hibahkan) kepada kamu semasa kamu hidup dan jika kamu mati maka harta itu kembali kepada aku jika aku masih hidup dan kepada ahli waris aku apabila aku telah mati”. Contoh lafadz *ruqba* adalah seperti pemberi hibah berkata “tanah ini aku berikan kepada kamu sebagai *ruqba* dan jika kamu mati dulu maka harta itu kembali kepada aku dan jika aku mati terlebih dahulu maka harta tersebut untuk kamu”. *Umra* yang

⁷⁶ Riwayat Ibnu Abbas, dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: “perumpamaan orang – orang yang menyedekahkan suatu sedekah, kemudian menarik kembali pemberiannya, adalah seumpama anjing yang muntah, kemudian memakan muntahnya” (HR Muslim).

⁷⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.* hlm. 78.

diambilkan dari lafadz *al-'umru* memiliki arti pemberian yang dapat dinikmati oleh penerima semasa hidupnya, artinya hanya diberikan manfaatnya saja.⁷⁸

Sahabat Ibnu Abbas menyatakan antara *umra* dan *ruqba* sama saja maksudnya, yakni, penjagaan, pemanfaatan seumur hidup. Hal ini baik, menolong sesama muslim, atau saudara, namun tidak boleh bersyarat misalnya si penghibah dengan mengucapkan: "Aku serahkan rumah/ladang itu untuk kamu, sepanjang hidupmu, sampai aku mati. Jika kamu mati lebih dahulu, maka barang itu dikembalikan kepadaku, jika aku lebih dahulu mati dari pada kamu, maka barang itu untuk ahli warisku". Jika terjadi semacam ini, maka harta adalah haknya yang menerima pemberian seumur hidup tadi. Apakah si penerima mati lebih dahulu, atau si pemberi mati lebih dahulu. Jika si penerima pemberian lebih dahulu mati, maka harta tersebut menjadi hak ahli waris yang menerima pemberian tersebut. Atau sebaliknya, si pemberi lebih dahulu meninggal, maka tetap harta milik hak ahli waris yang menerima. Jadi pemberian seumur hidup ini, telah mutlak menjadi milik sang penerima pemberian, apabila ia meninggal, maka harta telah menjadi hak ahli warisnya.⁷⁹

Seperti halnya telah dijelaskan dimuka bahwa pemberian hibah yang diartikan sebagai *umra* dan atau *ruqba* dimana si penghibah yang memberikan hartanya dengan syarat, maka hukumnya batal, karena memberikan jangka waktu akan sesuatu yang *majhul* (tidak jelas), siapa yang lebih dahulu menghadapi kematian.⁸⁰ Kemudian setelah syariat Islam datang, maka menggugurkan ketentuan mengenai *umra* dan *ruqba* tersebut. Suatu penghibahan adalah batal jika dilakukan dengan membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan.

Sebuah hadits menegaskan bahwa perumpamaan bagi seseorang yang mengambil kembali hibah yang telah diberikan adalah seperti anjing yang

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Tyas Pangesti, *Pembatalan Hibah Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara Nomor 20/PDT.G/1996/PN.Pt)*, Tesis, (Semarang, Pps – Universitas Diponegoro, 2009) hlm. 58.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 58.

memakan muntahannya sendiri.⁸¹ Hadits tersebut menunjukkan bahwa menarik kembali pemberian yang telah diberikan kepada orang lain merupakan suatu perbuatan tercela yang tidak patut untuk dilakukan. Suatu ketika sesuatu itu diberikan sebagai amal saleh, maka harta itu tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak dikembalikan kepadanya, kecuali lewat kewarisan.⁸²

Eman Suparman mengatakan bahwa terdapat beberapa hibah yang tidak dapat dicabut kembali, yaitu:⁸³

- a) Hibah kepada seseorang yang karena hubungan darah, mereka terlarang untuk kawin;
- b) Hibah antara suami isteri dan sebaliknya;
- c) Bilamana pemberian hibah atau penerima hibah telah meninggal dunia, baik salah satu maupun dua – duanya;
- d) Bila barang yang dihibahkan itu telah hilang atau hancur;
- e) Bila barang yang dihibahkan itu telah dipindah tangankan oleh si pemberi hibah, baik dijual, diberikan kembali, atau dengan cara lain;
- f) Bila barang yang dihibahkan itu telah bertambah nilainya karena suatu sebab apa pun;
- g) Bila pemberi hibah telah mendapatkan suatu penggantian untuk hibah tersebut;
- h) Bila hibah tersebut bermotif keagamaan atau kerohanian, sehingga hibah lebih bersifat *shodaqoh*.

Apabila hibah yang diberikan orangtua kepada anak merupakan hibah yang bersumber dari harta bersama tentunya saat melakukan hibah harus terdapat persetujuan kedua pihak yaitu suami isteri. Berdasarkan fakta hukum, terdapat berbagai kasus sengketa yang penulis temukan mengenai adanya kehendak untuk melakukan pencabutan hibah yang bersumber dari harta bersama. Salah satu contoh fakta hukum adalah adanya kasus sengketa pencabutan hibah yang ada di

⁸¹ Riwayat Ibnu Abbas, dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: “perumpamaan orang – orang yang menyedekahkan suatu sedekah, kemudian menarik kembali pemberiannya, adalah seumpama anjing yang muntah, kemudian memakan muntahnya” (HR Muslim).

⁸² Rahman I doi, *Op.Cit.* hlm. 200.

⁸³ Eman Suparman, *Op.Cit.* hlm. 85.

Jakarta Timur, dimana pemberi hibah yang merupakan orang tua dari pemberi hibah memiliki kehendak untuk mencabut kembali hibah yang bersumber dari harta bersama dan telah diberikan kepada salah seorang anak kandung dimana kehendak mencabut hibah tersebut terjadi setelah pemberi hibah tersebut bercerai. Alasan munculnya kehendak untuk mencabut hibah adalah karena hibah tersebut bersumber dari harta bersama, sehingga menurut pemberi hibah masih terdapat hak dari mantan isteri serta karena hibah yang diberikan melebihi 1/3 sehingga bertentangan dengan Pasal 210 (1) Kompilasi Hukum Islam.

Fakta hukum lain menunjukkan kasus pencabutan hibah yang bersumber dari harta bersama yang terjadi pada tahun 2007 di Medan. Gugatan pencabutan hibah tersebut dilakukan oleh anak – anak pemberi hibah. Kronologi kasus terjadi setelah adanya hibah yang dilakukan oleh ayah kepada salah seorang anak kandung dengan objek hibah yaitu harta bersama dari pemberi hibah dengan isterinya yang telah meninggal dunia. Gugatan pembatalan hibah dilakukan dengan alasan bahwa terjadinya hibah tersebut tanpa sepengetahuan anak kandung lain dari pemberi hibah. Alasan lain adalah bahwa hibah tersebut bersumber dari harta bersama milik pemberi hibah dan isteri nya yang telah meninggal dunia, sehingga menjadi hak almarhumah pemberi hibah yang seharusnya wajib dibagikan kepada ahli waris almarhumah.⁸⁴

Berdasarkan kasus tersebut, timbul pertanyaan tentang apakah suatu hibah yang bersumber dari harta bersama dapat dilakukan pencabutan oleh salah satu pemberi hibah. Seperti telah dibahas oleh penulis sebelumnya, bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh oleh suami atau isteri selama masa perkawinan. Harta bersama merupakan hak penuh dari suami dan isteri, sehingga dalam bertindak sesuatu atas harta bersama, suami atau istri untuk dapat berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak.

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa ketika beberapa orang memiliki harta bersama – sama, maka tak seorang pun dalam posisi berpredikat bahwa keuntungannya itu terikat kepada harta kekayaan khusus di luar itu. Oleh karena

⁸⁴ Agustina Darmawati, *Loc.Cit.*

itu, hibah yang dilakukan oleh salah seorang dari anggota tersebut hanya akan menjadikan kebingungan (*Syuyu'*, berasal dari kata *musya'*) dalam kerjasamanya oleh ko-pembagi (*Co-Shares*). Pada kasus ketika hibah itu dibuat oleh dua orang secara bersama – sama kepada satu orang. Hal ini menurut para ulama hanafiah masih dianggap sebagai sah.⁸⁵ Sahih adalah benar, sempurna, tiada cela, sesuai dengan hukum.⁸⁶ Sebagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya Imam Abu Hanafiah tidak memegang pendapat bahwa dalam kasus sebelumnya itu hibah adalah sah. Hibah yang *musya'* tidak dianjurkan sebab tanpa pembagian hal – hal yang dapat dibagi – bagi, perselisihan dan komplikasi akan berkembang berlarut – larut dalam kerja sama dalam objek – objek hibah. Oleh karena itu, dalam kasus hibah ini ada yang penting bahwa kuantitas hartanya harus diketahui. Apabila kekhususan itu tidak diberikan, maka agaknya hibah itu hanya akan memunculkan kebingungan.

Pendapat Imam Abu Hanifah ini sejalan dengan adanya hibah yang bersumber dari harta bersama. Harta bersama perkawinan yang merupakan hak dari suami dan isteri akan berpotensi memunculkan kebingungan ketika sebagian harta tersebut di hibahkan dan kemudian terjadi perceraian di antara pemberi hibah. Khususnya dalam kasus yang di angkat oleh penulis dimana muncul kehendak untuk mencabut hibah setelah terjadinya perceraian di antara pemberi hibah. Pengecualian tentang pencabutan hibah dalam hukum Islam hanya diperbolehkan apabila hibah tersebut dilakukan oleh orangtua kepada anaknya. Hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam mengatakan:⁸⁷

“Tidak halal bagi seorang Muslim memberi sesuatu pemberian kemudian ia menarik kembali pemberiannya itu, kecuali seorang ayah yang memintanya kembali pemberian yang diberikan kepada anaknya”.

Pada Kompilasi Hukum Islam telah pula diatur tentang diperbolehkannya seorang ayah mencabut kembali pemberian yang telah diberikan kepada anaknya

⁸⁵ Abdur Rahman I Doi, *Op.Cit.* hlm. 202.

⁸⁶ Kbbi.web.id/sahih, diakses pada tanggal 19 – 04 – 2015.

⁸⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.* hlm. 81.

yang di atur dalam Pasal 212. Pengecualian pencabutan hibah tersebut dimaksudkan untuk menghindari sengketa diantara ahli waris pemberi hibah yang lain dan memperhatikan nilai – nilai keadilan serta menjaga kemaslahatan bagi anak – anaknya tersebut. Terkait itu apabila terjadi pemberi hibah memberikan hibah kepada orang lain melebihi batas tersebut maka keluarga pemberi hibah dapat mengajukan pembatalan terhadap hibah tersebut. Menyangkut para pihak yang dapat mengajukan suatu pembatalan hibah adalah pemberi hibah, ahli waris kecuali keluarga semenda, istri, Balai Harta Peninggalan (BHP).⁸⁸

Hak untuk menarik kembali hibah oleh orangtua kepada anaknya, terbatas selama benda itu masih dalam kekuasaan pihak yang diberi. Abdurahman I Doi menjelaskan bahwa boleh mengambil kembali sesuatu hibah yang diberikan kepada seseorang sebagaimana dalam hadist dinyatakan, “Orang yang menghibahkan itu lebih berhak baginya atas suatu barang yang dihibahkan itu sebelum sampai padanya ganti yang ditetapkan sebelumnya”. Seorang itu dapat menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya selama bapak si anak tadi masih hidup. Akan tetapi, bila bapak meninggal dunia, hibah tersebut tidak bisa ditarik karena hibah yang telah diberikan kepada si yatim itu tidak dapat ditarik kembali.⁸⁹

Walaupun dalam hadits Islam telah dijelaskan bahwa diperbolehkan penarikan balik hibah yang diberikan oleh bapak kepada anak – anaknya, tetapi ia terikat dengan syarat bahwa harta tersebut masih di dalam pemilikan anaknya.⁹⁰ Sekiranya harta itu masih belum keluar dari kekuasaan dan pemilikan anaknya. Sekiranya harta tersebut masih belum keluar dari kekuasaan anaknya seperti

⁸⁸ Tyas Pangesti, *Op.Cit.* hlm, 72.

⁸⁹ Abdur Rahman I Doi, *Op.Cit.* hlm. 210.

⁹⁰ H.R. Turmuzi, yang artinya: “ Telah menceritakan kepada kami Muhamaad bin Basysyar; telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu’ Adi dari Husain Al Mu’allim dari ‘Amr bin Syu’aib; telah menceritakan kepadaku Thawus dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas – keduanya memarfukkan hadits ini ia berkata, “Tidak halal bagi seseorang untuk memberikan pemberian kemudian ia menariknya kembali. Kecuali bagi seorang bapak terhadap apa yang diberikannya pada anaknya. Dan perumpamaan seorang yang memberikan pemberian, lalu ia menariknya kembali, adalah seperti seekor kambing yang makan hingga kekenyangan dan muntah, lalu memakan muntahannya kembali.” Abu Isa berkata; Ini adalah hadits Hasan Shahih. Asy Syafi’i berkata, “Tidak halal, bagi seorang yang telah menghibahkan sesuatu, lalu ia menariknya kembali. Kecuali bagi seorang bapak, maka ia boleh mengambil kembali apa yang telah diberikannya pada anaknya.” Kemudian ia berdalik dengan hadits ini.

dijual, di wakaf dan lain – lain, maka hibah yang seperti itu tidak dapat dicabut lagi. Berbeda dengan wasiat, benda yang dihibahkan telah beralih sejak kabul, tidak usah menunggu meninggalnya penghibah.

Terkait demikian, hibah boleh ditarik kembali masih menjadi perselisihan diantara para fuqaha, menurut pendapat Imam Ahmad dan Mazhab Zahiri, pemberi tidak boleh menarik hibah yang telah dibuat kecuali hibah bapak kepada anak – anaknya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah saw: Maksudnya: “Orang yang menarik balik hibahnya sama seperti anjing yang memakan balik muntahnya”. (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim).⁹¹ Menurut pendapat Mazhab Syafii, Hambali dan sebahagian fuqaha Mazhab Maliki penarikan balik hibah boleh berlaku dengan semata-mata ijab dan qabul. Selanjutnya, menurut Mazhab Syafii, suatu saat tak seorang pun melakukan hibah yang dapat ditarik kembali kecuali bapak.⁹² Apabila disertakan dengan penyerahan dan penerimaan barang (*al-qabd*) maka hibah berkenaan tidak boleh ditarik kecuali hibah yang dibuat oleh bapak kepada anak-anaknya selama mana harta itu tidak ada kaitan dengan orang lain. Menurut pendapat Mazhab Hanafi, pemberi hibah boleh tetapi makruh menarik balik hibah yang telah diberikan dan dia boleh *memfasakhkan* hibah tersebut walaupun telah berlaku penyerahan (*qabd*), kecuali jika hibah itu dibuat dengan balasan (*‘iwadh*).⁹³

3.2. Akibat Hukum Terhadap Pencabutan Hibah Yang Dilakukan Oleh Pemberi Hibah

Adanya suatu hibah timbul hubungan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah. Hubungan hukum tersebut sifatnya sepihak yang artinya si pemberi hibah hanya punya kewajiban saja tanpa mempunyai hak, karena hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh pemberi hibah. Pada umumnya Jumbur ulama mengatakan bahwa penghibah diharamkan menarik kembali hibahnya jika penyerahan harta telah dilakukan secara sempurna, sekalipun hibah itu berlangsung antara sesama saudara atau suami istri.

⁹¹ Mardani, *Loc.Cit.*

⁹² Abdur Rahman I Doi, *Op.Cit.* hlm. 203.

⁹³ *Ibid*, hlm. 204.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam hukum Islam, hibah yang dapat dicabut kembali oleh pemberi hibah hanyalah hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya. Hal ini telah jelas disebutkan dalam hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam mengatakan:⁹⁴

“Tidak halal bagi seorang Muslim memberi sesuatu pemberian kemudian ia menarik kembali pemberiannya itu, kecuali seorang ayah yang memintanya kembali pemberian yang diberikan kepada anaknya”.

Pada hukum positif di Indonesia, diperbolehkannya pencabutan hibah yang di berikan orang tua kepada anaknya juga telah ditegaskan di dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”. Hak untuk menarik kembali hibah oleh orangtua kepada anaknya, terbatas selama benda itu masih dalam kekuasaan pihak yang diberi.

Hibah dalam hukum Islam dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa “dalam hukum Islam, pemberian berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis”. Akan tetapi jika selanjutnya dikehendaki bukti – bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam bentuk tulisan. Berbeda halnya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adanya ketentuan bahwa dalam melakukan hibah harus dilakukan dalam akta otentik atau akta notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 1682.⁹⁵ Bahwa tiada suatu penghibahan pun, kecuali penghibahan termaksud dalam Pasal 1687, dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris, dan bila tidak dilakukan demikian, maka penghibahan itu tidak sah.⁹⁶ Saat pemberian

⁹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Loc.Cit.*

⁹⁵ Pasal 1682 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: Tiada suatu hibah , kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat, atas ancaan batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu.

⁹⁶ Pasal 1687 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: Pemberian – pemberian benda bergerak yang bertubuh atau surat – surat penagihan utang kepada si penunjuk dari tangan satu ke tangan lain, tidak memerlukan suatu akta, dan adalah sah dengan penyerahan belaka kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ke tiga yang menerima pemberian itu atas nama si penerima hibah.

tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis bentuk tersebut terdapat dua macam, yaitu:⁹⁷

- a) Bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika isinya hanya menyatakan telah terjadinya pemberian;
- b) Bentuk tertulis yang perlu didaftarkan, jika surat itu merupakan alat dari penyerahan pemberian itu sendiri. Artinya apabila pernyataan dan penyerahan benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh dokumen resmi tentang pemberian, maka yang demikian itulah yang harus didaftarkan.

Bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan dapat dibuat dengan akta di bawah tangan. Berdasar ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 (1) hibah dibuat dihadapan dua orang saksi, maka hal ini sebenarnya menunjukkan hibah tersebut harus dilakukan secara tertulis, namun tidak diharuskan hibah itu dilakukan di hadapan notaris. Jadi dapat saja hibah itu dilakukan dengan akta di bawah tangan. Pengertian akta di bawah tangan adalah surat yang sengaja dibuat oleh pihak – pihak sendiri tidak dibuat di hadapan yang berwenang, untuk dijadikan alat bukti. Kekuatan pembuktian dari akta di bawah tangan menurut Pasal 1857 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah sempurna apabila akta dibawah tangan tersebut diakui oleh orang yang terhadap siapa saja tulisan itu hendak dipakai (orang yang menandatangani, serta para ahli waris dan orang – orang yang mendapatkan hak). Berikut dapat penulis jelaskan mengenai perbedaan antara akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dan akta dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berkepentingan:

⁹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.* hlm. 82 – 83.

Tabel 2. Perbedaan Antara Akta Otentik Dan Akta di Bawah Tangan

Pembeda	Akta Otentik	Akta Bawah Tangan
Definisi	Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang – undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu. (vide Pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata)	Akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja (vide Pasal 1874 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata)
Ciri - Ciri	<ol style="list-style-type: none"> 1. bentuknya sesuai Undang – Undang. Bentuk dari akta notaris, akta perkawinan, akta kelahiran dll sudah ditentukan format dan isinya oleh undang – undang. Namun ada juga akta – akta yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak yang isinya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak sesuai dengan azas kebebasan berkontrak. 2. Dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang. 3. Kekuatan pembuktian yang sempurna. 4. Kalau disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidak benarannya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuknya bebas. 2. Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum. 3. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya. 4. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi – saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.
Kekuatan Pembuktian	Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal – hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidk ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.	Menurut Pasal 1857 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, jika akta dibawah tangan tanda tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan oran – orang yang mendapatkan hak.

Berdasar penjelasan dalam tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa akta otentik memiliki keunggulan dibandingkan dengan akta di bawah tangan. Terkait hal tersebut, meskipun dalam hukum Islam hibah dapat dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis, namun menurut penulis, hibah yang dibuat secara tertulis dalam bentuk akta otentik memiliki kelebihan dalam hal pembuktian apabila kelak terjadi sengketa terhadap objek hibah. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Pasal 1682 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata terdapat ketentuan bahwa hibah harus dilakukan dalam bentuk akta otentik. Jadi secara tegas di dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata akta hibah itu harus dilakukan di hadapan Notaris.

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan misalnya dalam pembuatan akta hibah, untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Menurut Kohar, akta yang dibuat di hadapan notaris itu akta otentik, sedangkan akta yang dibuat hanya pada pihak-pihak yang berkepentingan itu namanya akta di bawah tangan.⁹⁸

Hibah atas tanah dan bangunan harus pula dilakukan dengan akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, **hibah**, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang **hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT** yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

⁹⁸ Kohar A, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 33.

Apabila hibah dilakukan secara tertulis dan di tuangkan kedalam akta otentik, maka apabila muncul kehendak pencabutan hibah dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan di pengadilan. Gugatan pada dasarnya berisi tuntutan yang diajukan oleh seseorang, beberapa orang, atau sekelompok orang (penggugat) kepada (tergugat). Gugatan tersebut ditujukan kepada pihak lain (tergugat) melalui pengadilan berhubung adanya perselisihan, konflik, atau permasalahan hukum. Pihak lain (tergugat) tersebut dapat berupa seseorang, beberapa orang, atau sekelompok orang yang terikat dalam suatu badan hukum maupun bukan badan hukum.⁹⁹

Terkait hal ini, apabila para pihak beragama Islam, maka gugatan dapat dilakukan di Pengadilan Agama. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur kedudukan, susunan, kekuasaan dan hukum acara, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah. Jadi, salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah menyelesaikan perkara hibah. Syarat formal wujud gugatan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:¹⁰⁰

- a) Diajukan secara tertulis dalam bentuk surat gugat;
- b) Diajukan kepada ketua Pengadilan Agama berwenang (kompetensi relatif);
- c) Memuat indentifikasi tentang penggugat maupun tergugat;
- d) Memuat dasar/alasan tuntutan (*fundamental petendi*) yang kuat dan memenuhi persyaratan, yaitu maksudnya jelas dan terang, masuk akal, disertai dengan fakta – fakta / bukti yang asli, dilandasi dengan kejadian materiil lengkap dan inheren, dilandasi dengan dasar – dasar yang rasional

⁹⁹ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm. 52.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 65.

dan berisi tuntutan yang wajar / layak berdasarkan bukti – bukti, serta tidak memuat unsur – unsur pemalsuan atau penipuan;

- e) Bermaterai;
- f) Ditandatangani oleh penggugat / kuasanya.

Syarat materil isi gugatan yang harus dipenuhi secara memadai adalah sebagai berikut:

- a) Uraian gugatan berdasarkan alasan – alasan dan fakta – fakta yang sebenarnya;
- b) Menggambarkan uraian yang benar mengenai fakta kejadian materil yang sebenarnya sejak awal sampai kesimpulan;

Saat memutuskan suatu perkara gugatan pembatalan hibah atau pengesahan hibah, penggugat dapat mengajukan gugatan dengan berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 284 R.Bg/Pasal 164 HIR jo 1866 KUH Perdata, yaitu:

1. Bukti tulisan/bukti surat;
2. Bukti saksi;
3. Bukti persangkaan;
4. Bukti pengakuan;
5. Bukti sumpah; dan
6. Pemeriksaan ditempat (Pasal 153 HIR/Pasal 180 R.Bg, Pasal 211 Rv)
7. Saksi ahli (Pasal 154 HIR)

Adanya gugatan pencabutan hibah di pengadilan kemudian gugatan tersebut dikabulkan, maka timbul akibat hukum terhadap objek hibah yaitu harta benda yang telah di hibahkan. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.¹⁰¹ Akibat hukum inilah yang menjadi sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum yang bersangkutan. Contohnya dalam suatu perjanjian, maka akan menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak yaitu kedua belah pihak yang bersangkutan harus menepati isi perjanjian tersebut. Begitu pula dalam hibah, meskipun hibah merupakan perjanjian sepihak, namun dengan adanya hibah maka

¹⁰¹ <http://glosarium.org/arti/?k=akibat+hukum>, diakses pada tanggal: 11 – 04 – 2015.

akan timbul akibat hukum terhadap harta yang dihibahkan, begitu pula apabila kemudian terjadi pencabutan hibah oleh pemberi hibah.

Adanya penarikan atau penghapusan hibah ini, maka segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban – beban yang melekat di atas barang tersebut.¹⁰² Misalnya saja, barang tersebut sedang dijadikan jaminan hipotik ataupun *crediet verband*, maka harus segera dilunasi oleh penerima hibah sebelum barang tersebut dikembalikan kepada penerima hibah. Akibat hukum atas harta hibah yang dimohonkan pembatalan di suatu Pengadilan dengan adanya putusan pembatalan hibah yang telah berkekuatan hukum tetap maka kepemilikan atas harta tersebut akan kembali kepada pemberi hibah sepenuhnya. Pencabutan hibah dengan mana hibah tersebut dilakukan secara lisan, maka untuk mengembalikan hibah dapat dilakukan dengan ucapan misalnya *wahib* berkata bahwa saya membatalkan hibah yang saya serahkan atau meminta harta yang dihibahkan dikembalikan kepadanya. Atau dengan perbuatan misalnya mengembalikan barang atau mengambilnya dari tangan orang yang menerima hibah.

Pencabutan hibah yang dibuat secara akta otentik, maka dilakukan dengan adanya putusan dari pengadilan. Terkait terjadinya pembatalan dan penarikan kembali hibah, maka akibat hukum yang lain adalah akan membatalkan hibah yang telah dilakukan tersebut, dan juga menyatakan akta Notaris tidak berkekuatan hukum. Kebatalan dari akta tersebut dalam Pasal 1444 – Pasal 1456 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata disebabkan oleh:

- a) Ketidakcakapan bertindak;
- b) Ketidakwenangan bertindak;
- c) Cacat kehendak;
- d) Bentuk perjanjian;
- e) Bertentangan dengan Undang – Undang;
- f) Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Objek perjanjian hibah adalah segala macam harta milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak,

¹⁰² Eman Suparman, *Op.Cit.* hlm. 87.

termasuk juga segala macam piutang penghibah.¹⁰³ Pencabutan hibah dengan objek benda bergerak, maka akibat hukum dari pencabutan hibah adalah objek hibah dapat diserahkan secara langsung. Apabila obyek hibah tersebut berupa tanah atau bangunan dan telah dibalik nama atau telah disertifikatkan atas nama penerima hibah, maka sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Pemberi hibah dapat mengajukan permohonan pembatalan hak atas tanah kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar sertifikat obyek sengketa tersebut tidak berlaku lagi dengan adanya putusan pembatalan hibah tersebut. Pada Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hukum tetap.

Terdapat beberapa proses dalam tata cara pembatalan hak atas tanah, sebagai berikut:¹⁰⁴

- a) Permohonan pembatalan hak atas tanah diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan, dengan dilampiri berkas – berkas berupa: fotocopy surat bukti identitas dan surat bukti kewarganegaraan, fotocopy surat keputusan dan/ atau sertifikat, surat – surat lain yang berkaitan dengan permohonan pembatalan;
- b) Setelah berkas diterima, Kepala Kantor Pertanahan: memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, mencatat dalam formulir isian, memberikan tanda terima berkas permohonan, memberikan kepada pemohon untuk melengkapi data yuridis dan data fisik apabila masih diperlukan;
- c) Dalam hal permohonan pembatalan hak telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Wilayah menerbitkan keputusan pembatalan

¹⁰³[http://www.academia.edu/5828605/Larangan_Menarik_Barang_Hibah_Perspektif_Hadits - Hukum Islam Islamic Law Fiqh](http://www.academia.edu/5828605/Larangan_Menarik_Barang_Hibah_Perspektif_Hadits_-_Hukum_Islam_Islamic_Law_Fiqh), diakses pada tanggal 25-02-2015, Gandung Fajar Panjalu A, Larangan Menarik Kembali Barang Yang Telah Dihilangkan Perspektif Hadisth.

¹⁰⁴ <http://www.hukumproperti.com/2011/09/07/pembatalan-hak-atas-tanah/>, diakses pada tanggal 11 – 04 – 2015.

hak atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan disertai dengan alasan penolakannya;

- d) Kemudian, Menteri memerintahkan pejabat yang berwenang untuk memeriksa meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum lengkap, segera meminta Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan untuk melengkapinya serta mencatat dalam formulir tertentu yang telah ditetapkan;
- e) Menteri memutuskan permohonan tersebut dengan menerbitkan keputusan pembatalan hak atau penolakan disertai dengan alasan penolakannya.

Setelah adanya pembatalan hak atas tanah yang menjadi objek hibah, dengan demikian sertifikat objek sengketa tersebut kembali juga diatas namakan pemberi hibah.

Terkait hal pencabutan hibah yang bersumber dari harta bersama, apabila hibah telah dicabut, maka objek hibah akan kembali menjadi hak suami isteri yang memiliki harta bersama. Apabila pencabutan hibah terjadi setelah adanya perceraian antara pemberi hibah, maka harta hibah yang telah di cabut dapat dilakukan pembagian kepada masing – masing pemberi hibah sesuai dengan hak nya. Katsir bin Abdillah bin Amr bin Auf al-Muzani, dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Berdamai itu boleh dilakukan antara kaum muslimin, kecuali sebuah perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin itu tergantung pada syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi no.1370, Ahmad 2:366, dan Abu Dawud no. 3594)

Saat menerangkan hadits di atas, ash-Shan’ani berkata, “Para ulama telah membagi *ash-shulh* (perdamaian) menjadi beberapa macam: perdamaian antara muslim dan kafir, perdamaian antara suami dan istri, perdamaian antara kelompok yang bughat (zalim) dan kelompok yang adil, perdamaian antara dua orang yang mengadakan permasalahan kepada hakim, perdamaian dalam masalah tindak pelukaan seperti pemberian maaf untuk sanksi harta yang mestinya diberikan, dan perdamaian untuk memberikan sejumlah harta milik bersama dan hak-hak.

Pembagian inilah yang dimaksud di sini, yakni pembagian yang disebut oleh para ahli fiqih dengan *ash-shulh* (perdamaian).¹⁰⁵ Berdasarkan dalil hadis Amr bin Auf al-Muzani di atas, jika suami istri berpisah dan hendak membagi harta bersama di antara mereka, dapat ditempuh jalan perdamaian (*ashshulh*). Salah satu jenis perdamaian adalah perdamaian antara suami istri, atau perdamaian tatkala ada persengketaan mengenai harta bersama. Al – Quran, hak atas harta bersama seorang suami lebih besar dari istrinya. Allah berfirman:

“Kaum laki – laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki – laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki – laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.....” (QS. An – Nisa [4]:34)

Merujuk pada ketentuan ayat di atas, maka hak suami atas harta bersama adalah dua bagian hak isteri.¹⁰⁶ Ketentuan tentang pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 97 yang menyatakan “Janda atau duda cerai masing – masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian lain”. Terkait dengan pencabutan hibah terjadi setelah salah satu pemberi hibah telah meninggal dunia, maka harta hibah yang telah dicabut menjadi hak milik dari ahli waris pemberi hibah, dalam hal ini ahli waris adalah suami atau isteri pemberi hibah serta anak – anak pemberi hibah. Ketentuan pembagian harta dapat dilakukan menurut hukum Islam karena para pihak beragama Islam.

¹⁰⁵ <http://www.konsultasisyariah.com/teka-teki-harta-gono-gini/>, diakses pada tanggal 17 – 04 – 2015.

¹⁰⁶ Otje Salman, *Loc.Cit.*

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan uraian di Bab III adalah:

1. Suatu hibah yang bersumber dari harta bersama dapat dilakukan pencabutan oleh salah satu pemberi hibah dengan dasar hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam mengatakan: “Tidak halal bagi seorang Muslim memberi sesuatu pemberian kemudian ia menarik kembali pemberiannya itu, kecuali seorang ayah yang memintanya kembali pemberian yang diberikan kepada anaknya”. Mengenai diperbolehkannya pencabutan hibah oleh orangtua kepada anak juga di atur dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam. Pencabutan hibah oleh orangtua tersebut dapat dilakukan namun terbatas hanya selama harta yang dihibahkan masih dalam kekuasaan penerima hibah, khususnya dalam hal ini anak dari pemberi hibah. Pencabutan hibah yang dilakukan orangtua kepada anak harus bertujuan untuk menjaga kemaslahatan bagi anak – anaknya tersebut. Harta bersama dapat dijadikan objek hibah selama hal tersebut dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak yaitu suami dan isteri yang memiliki harta bersama tersebut. Hibah yang dapat dicabut kembali oleh pemberi hibah dalam hukum Islam hanyalah hibah yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya. Terkait dengan hibah yang bersumber dari harta bersama dan diberikan atas persetujuan bersama suami isteri pemilik dari harta bersama, hibah dapat dicabut kembali oleh pemberi hibah khususnya ayah.
2. Akibat hukum atas pencabutan hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah adalah bahwa harta benda yang menjadi objek hibah akan kembali menjadi milik pemberi hibah. Berdasar adanya putusan pengadilan, akta hibah menjadi tidak berkekuatan hukum. Saat objek hibah berupa benda bergerak maka penyerahan pengembalian dapat dilakukan secara langsung, namun jika objek hibah berupa tanah dan telah disertifikatkan atas nama penerima hibah, maka pemberi hibah dapat mengajukan permohonan kepada Badan

Pertanahan Nasional untuk membatalkan sertifikat tersebut dengan dasar adanya putusan pengadilan yang telah inkrah tentang pencabutan hibah tersebut.

4.2 Saran

1. Kepada Pemberi hibah meskipun tidak terdapat larangan untuk memberikan hibah dengan objek harta bersama, namun alangkah lebih baik apabila harta benda yang hendak di hibahkan harus merupakan milik pemberi hibah sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada. Terkait dengan hibah yang diberikan bersumber dari harta bersama, kedua pihak suami isteri pemilik harta tersebut hendaknya memiliki kehendak yang sama untuk memberikan hibah atas harta bersama tersebut dan oleh karena itu sebelum memberikan suatu hibah perlu diadakan pertimbangan secara matang menyangkut yang akan terjadi dikemudian hari. Untuk memberikan hibah yang akan diserahkan kepada anak hendaknya memperhatikan nilai – nilai keadilan dan dianjurkan untuk tidak memberikan hibah melebihi ketentuan yaitu $\frac{1}{3}$ dari harta yang ada, sehingga tidak merugikan ahli waris lain di kemudian hari.
2. Kepada Pemberi Hibah dan Penerima Hibah sebaiknya dalam memberikan hibah dianjurkan untuk dibuat dalam bentuk akta otentik, karena akta otentik memiliki kekuatan yang sempurna sebagai alat bukti di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Abdul Ghofur Anshori. 2011. *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ahmad Rofiq. 1995. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Chairuman Pasaribu, Lubis, Suhrawani, 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djamanat Samsori. 2011. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Dyah Ochtorina Susanti dan Efendi, A'an. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eman Suparman. 1985. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Kohar A. 1983. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni.
- Komariah. 2003. *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Otje Salman dan Haffas, Mustofa. 2010. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Reflika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rahman I Doi, 1996, *Hudud Dan Kewarisan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soedharyo Soimin. 2010. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Sukris Sarmadi. 2013. *Hukum Waris Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Suparman Usman dan Somawinata, Yusuf. 1997. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Serang: Gaya Media Pratama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

C. Jurnal atau Artikel Ilmiah

Agustina Darmawati, *Analisis Yuridis Atas Harta Gono-Gini Yang D hibahkan Ayah Kepada Anak: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 691/Pdt.G/2007/PA.MEDAN*. Tesis, (Medan, Pps – Universitas Sumatra Utara, 2009).

Prastowo Hendarsanto, *Studi Perbandingan Tentang Hubungan Hibah Dengan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Tesis, (Semarang, Pps-Universitas Diponegoro, 2006).

Tyas Pangesti, *Pembatalan Hibah Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara Nomor 20/PDT.G/1996/PN.Pt)*, Tesis, (Semarang, Pps – Universitas Diponegoro, 2009).

D. Internet

<http://glosarium.org/?k=akibat+hukum>, diakses pada tanggal 11 – 04 – 2015.

<http://kbbwi.web.id>, diakses pada tanggal 20 – 03 – 2015.

<http://lbh-apik.or.id/fact%20-%20pemisahan%20harta%20perkk.htm>.

Diakses pada tanggal 30 – 03 – 2015.

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/it52bdf2508616/subjek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana>, diakses pada tanggal 21 – 03 – 2015.

http://www.academia.edu/5828605/Larangan_Menarik_Barang_Hibah_Perspektif_Hadits_-_Hukum_Islam_Islamic_Law_Fiqh_, Diakses pada tanggal 25-02-2015.

<http://www.konsultasisyariah.com/teka-teki-harta-gono-gini/>. Diakses pada tanggal 30 – 03 -2015.

http://www.pa-muarateweh.go.id/images/stories/data.pdf/artikel_hukum/gono.pdf, Lbh Apik.2010. Masalah Harta Bersama (Harta Gono Gini) dalam Hukum. [/\(http://www.lbh-apik.or.id/fact%20-%20gono-gini.htm\)](http://www.lbh-apik.or.id/fact%20-%20gono-gini.htm). (Diakses tanggal 26-02-2015).